



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ragil Saputra Bin Tumeck;
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Mei 2001;
4. Jeniskelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mulyosari, RT. 02, RW. 08, Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg, tanggal 24 Agustus 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg, tanggal 24 Agustus 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin traktor merk Kubota warna merah dengan ciri –ciri pecah dikaca sebelah kiri depan dan sebelah kanan mengalami retak pada lampu ;
- 1 (satu) Buah SLENGER atau gagang engkol diesel warna hitam yang masih baru ;
- 1 (satu) unit kerangka traktor quick KUBOTA warna merah ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : AD -8636-WU warna silver metalik Tahun 2014, Noka : MHKM1BA 2JEJ006039, Nosin K3MF23555 Atas Nama WIKU AYOGI Alamat Banyu Agung Rt.06 /02 Kadipiro BJS SKA ;
- 1 (Satu) Tas Slempong warna Coklat dengan tali Slempong warna biru berisikan 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 18-19 Merk “ CHROME VANDIUM “.

Barang bukti digunakan dalam perkara lain yaitu saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO.

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK bersama saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi FITRIYANTO bin SUWARDI (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO (penuntutan dalam berkas terpisah) secara bersama – sama pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Sawah milik Sdr.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYONO Blok Sengabean Dusun Dalangan Desa Wonokerso Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar sore hari, Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK menggambarkan lokasi dimana ada traktor merk Quick warna merah milik Kelompok Tani “ LOH JINAWI 1 “ yang ditinggal pemiliknya yaitu disebelah Timur Dusun Dalangan Desa Wonokerso Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, kemudian Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK menghubungi saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi FITRIYANTO bin SUWARDI (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO (penuntutan dalam berkas terpisah) memberitahukan hal tersebut. Setelah itu Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK menjemput saksi FITRIYANTO bin SUWARDI dan saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO, setelah itu menjemput saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : AD – 8636 – WU, lalu menuju lokasi di Dusun Dalangan Desa Wonokerso Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. Setelah sampai dilokasi, saksi FITRIYANTO bin SUWARDI, saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO, Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK turun dari mobil dengan membawa kunci pas ukuran 18 dan 19, kemudian kunci pas diserahkan kepada saksi FITRIYANTO bin SUWARDI dan saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO, sedangkan saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO menunggu dimobil. Lalu saksi FITRIYANTO bin SUWARDI, saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO, Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK menuju lokasi traktor di tengah sawah, kemudian saksi FITRIYANTO bin SUWARDI dan saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO membuka mur baut mesin traktor hingga terlepas, setelah itu mesin traktor diikat dengan menggunakan streng traktor dan diangkat dengan menggunakan bambu ukuran 2 meteran dan dibawa kepinggir jalan. Lalu saksi FITRIYANTO bin SUWARDI menghubungi saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO untuk minta dijemput, lalu mesin traktor dimasukkan kedalam mobil, kemudian mengantar pulang saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO, sedangkan Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK, saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO, saksi FITRIYANTO bin SUWARDI, langsung menuju Purbalingga untuk menjual mesin traktor kepada Sdr. DWI RATNO (daftar pencarian orang) dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, uang hasil penjualan dibagi masing – masing mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan, bensin dan membayar sewa mobil.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK bersama saksi FITRIYANTO bin SUWARDI, saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO dan saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO, Kelompok Tani “ LOH JINAWI 1 “ mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SETIAWAN Bin BEJO SUSILO

(Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan terikat hubungan kerja
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020, pukul 04.45 Wib, saksi SUTRISNO mengetahui telah hilang 1 (satu) unit mesin traktor merk Quick Kubota warna merah, bertempat di Sawah Sengabean, Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor tersebut yang hilang miliknya Kelompok Tani LOH JINAWI 1 Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa berawal saksi SUTRISNO dan Saksi BEJO WALUYO memulai membajak sawah milik RIYONO pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Blok Sengabean, Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib mesin Traktor mengalami rusak pada bagian alat bajak atau garunya dan ditinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah oleh saksi SUTRISNO dan saksi BEJO WALUYO karena belum selesai membajak sawah tersebut;

- Bahwa pada malam harinya Jumat tanggal 6 Maret 2020 pukul 20.00 Wib traktor tersebut pernah dicek oleh saksi SUTRINO dan masih ada;
- Bahwa yang hilang adalah mesin traktornya sedangkan kerangkanya di tinggal di tengah sawah tersebut;
- Bahwa ciri-ciri traktor pecah dikaca sebelah kiri, depan dan sebelah kanan mengalami retak pada lampu serta SLENGER atau gagang enkol diesel warna hitam yang masih baru;
- Bahwa Traktor tersebut mendapat bantuan tahun 2016 dan harganya sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan kalau sekarang harganya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Kelompok Tani LOH JINAWI 1 Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kec Tembarak, Kab Temanggung mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **SUTRISNO Bin KAMADI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan terikat hubungan kerja
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020, pukul 04.45 Wib saksi mengetahui telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit mesin traktor merk Quick Kubota warna merah, bertempat di Sawah Sengabea, Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor tersebut yang hilang miliknya Kelompok Tani LOH JINAWI 1 Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipasrahi oleh kelompok tani “ LOH JINAWI 1 “ untuk mengoprasikan traktor yaitu saksi dan BEJO WALUYO;

- Bahwa saksi dan dan BEJO WALUYO membajak sawah milik Sdr. RIYONO sejak Hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, traktor mengalami rusak pada alat garu/alat bajak maka saksi menghentikan pekerjaan dan melepas alat yang rusak tersebut untuk diperbaiki;

- Bahwa saksi dan BEJO WALUYO diberi upah dengan sistim persen yaitu per kesok atau 0,1 HA sebesar Rp100.000,00 yaitu Rp25.000,00 untuk operasional, Rp25.000,00 untuk Kas kelompok Tani LOH JINAWI 1 Dusun Dalangan, Desa Wonokerso;

- Bahwa saksi pada saat mengoprasikan traktor pernah mengalami nabrak tampingan sawah yang ada batunya sehingga mengalami pecah kaca lampu sebelah kiri depan dan sebelah kanan mengalami retak pada lampu;

- Bahwa sebelum berangkat, traktor terlebih dahulu dipanaskan dengan slenger atau gagang engkol diesel warna hitam yang masih baru;

- Bahwa mesin traktor yang hilang mengalami pecah dikaca sebelah kiri, depan dan sebelah kanan mengalami retak pada lampu, bersama SLENGER atau gagang enkol diesel warna hitam yang masih baru;

- Bahwa Traktor tersebut mendapat bantuan tahun 2016 dan harganya sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan kalau sekarang harganya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut Kelompok Tani LOH JINAWI mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi **BEJO WALUYO Bin SAWOTO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan terikat hubungan kerja
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020, pukul 04.45 Wib saksi setelah diberitahu oleh Sdr. SABAR sekitar pukul 05.30 WIB, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit mesin traktor merk Quick Kubota warna merah, bertempat di sawah milik Sdr. RIYONO Blok Sengabean alamat di Dusun Sawah Sengabean, Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor tersebut yang hilang miliknya Kelompok Tani LOH JINAWI 1 Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Karena Traktor tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sewaktu dipakai sekitar pukul 12.00 WIB mengalami kerusakan pada bagian Garu/alat bajak dan alatnya tersebut, maka saksi menghentikan pekerjaan dan melepas alat yang rusak tersebut untuk diperbaiki;
- Bahwa Traktor tidak bisa dioperasikan dan karena berat membawanya maka traktor ditinggal di sawah;
- Bahwa saksi selanjutnya mendengar kabar bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 7 Maret 2020 mesin traktor merk Kubota tersebut telah hilang;
- Bahwa selama ini baru sekali ini Traktor ditinggal di sawah karena rusak dan berat membawanya;
- Bahwa mesin diesel traktor tersebut kalau diangkat orang 2 (dua) tidak kuat, paling tidak yang mengangkat 4 (empat) orang atau lebih;
- Bahwa yang dipasrahi oleh kelompok tani "LOH JINAWI 1" untuk mengoperasikan traktor yaitu saksi dan Sdr. SUTRISNO;
- Bahwa Traktor tersebut sudah diketemukan dan pernah diperlihatkan di Kantor Polres Temangggung;
- Bahwa ciri-ciri Traktor milik kelompok tani "LOH JINAWI 1" yaitu kaca lampu sebelah kiri pecah dan sebelah kanan mengalami retak;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali tahu kalau traktor ditinggal disawah hilang yaitu saksi Sutrisno;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas traktor tersebut adalah Ketua Kelompok Pak Wisnu Hadi;
- Bahwa Traktor tersebut mendapat bantuan tahun 2016 dan harganya sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan kalau sekarang harganya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Kelompok Tani LOH JINAWI mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi DJOKO TRIYONO Bin SANYOTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa pada awal bulan Maret Tahun 2020 mobil milik saksi jenis Avansa Tahun 2012 Nopol AD-8636-WU warna silver metalik pernah di carter/disewa oleh Ragil/Terdakwa bersama teman-temannya selama 4 (empat) hari;
- Bahwa kemudian ada berita mobil tersebut digunakan untuk melakukan pencurian Traktor di Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa waktu itu yang datang ke rumah saksi hanya Terdakwa RAGIL SAPUTRA dengan alasan mobil akan dipergunakan untuk keluarga;
- Bahwa saksi kalau tahu mobil akan digunakan untuk mencuri saksi tidak akan memberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa mobil perhari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar setelah mobil dikembalikan, jadi saksi menerima uang sewa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi mobil waktu dikembalikan dalam keadaan bersih;
- Bahwa mobil milik saksi disewa oleh Terdakwa /RAGIL SAPUTRA sudah 4 (empat) kali, lamanya 2 hari 3 hari dan 4 hari;
- Bahwa yang digunakan untuk mencuri adalah sewa yang ke empat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi IBNU NGAFAN Bin H. HUSERI, dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT dimana Sdr. SURATNO bertempat tinggal di Dsn Bojong Rt. 03/03 Ds. Bojong, Kec. Bukatejo, Kab. Purbalingga;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh penyidik Polsek Tembarak bahwa telah terjadi pencurian traktor pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020;
- Bahwa di rumah SURATNO yang beralamat di Desa Bojong Rt. 03 Rw. 03 Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, sering ada orang asing yang datang ke rumah kontrakannya pada tengah malam hari dan esuk harinya ada beberapa traktor di belakang rumahnya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Sdr. SURATNO dan dijawab bisnis jual beli mesin traktor dari Wilayah Temanggung;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli dari Wilayah Temanggung selanjutnya diperbaiki kembali, setelah baik dijual kembali oleh Sdr. SURATNO, namun tidak tahu dijual kemana;

- Bahwa SURATNO meninggalkan kontrakkannya dan meninggalkan barang berupa 1 (satu) unit traktor warna merah merk KUBOTA yang rusak dibagian lampu kiri depan dan lampu kanan mengalami retak;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi HENDRI HERMAWAN Bin BUDI LAKSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan terikat hubungan kerja;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;

- Bahwa pada hari tanggal lupa awal bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sawah sebelah timur Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, saksi bersama Terdakwa RAGIL, Sdr. FITRIYANTO, dan Sdr. IWAN ANDIYANTO telah mengambil sebuah diesel traktor milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa yang punya rencana mengambil diesel traktor adalah Terdakwa RAGIL, setelah itu Terdakwa RAGIL memberitahu saksi, Sdr. FITRIYANTO dan IWAN ANDIYANTO;

- Bahwa kemudian Terdakwa RAGIL merental mobil jenis Avansa Nopol AD-8636-WU warna silver metalik milik Sdr. JOKO TRIYONO selanjutnya menjemput saksi, Sdr. FITRIYANTO dan Sdr. IWAN ANDIYANTO untuk melakukan pencurian Traktor;

- Bahwa saksi yang menyetir/mengendarai mobil Avanza;

- Bahwa cara mengambil diesel traktor dengan melepas baut memakai kunci pas 18-19 setelah itu mesin diikat pakai tali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

streng/teming bell, kemudian diangkat/dipikul pakai bambu untuk menuju ke tempat mobil di parkir;

- Bahwa Tali teming bell dan bambu diperoleh disekitar lokasi traktor;

- Bahwa setelah berhasil mengambil diesel traktor tersebut lalu dijual ke Purbalingga yang berangkat saksi, bersama Sdr. FITRIYANTO dan Terdakwa RAGIL kemudian menemui Sdr. Ratno Kakak kandung FITRIYANTO, dan dibeli oleh Sdr. Ratno Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk saksi IWAN tidak ikut ke Purbalingga;

- Bahwa saksi mendapat bagian dari hasil penjualan diesel traktor tersebut Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sewa mobil avansa selama 4 hari harga sewa perhari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga membayar uang sewa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sewa mobil sebanyak 3 (tiga) kali lamanya 2 hari 3 hari dan 4 hari;

- Bahwa saksi dan teman-teman mengambil traktor milik orang lain sebanyak 2 atau 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi yang telah mempersiapkan dari rumah kunci pas 18-19 untuk melepas diesel traktor tersebut, sedangkan yang melepas baut diesel adalah Sdr. FITRIYANTO dan Terdakwa IWAN, sedangkan tugas saksi adalah mengawasi kalau ada orang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

7. Saksi **FITRIYANTO Bin SUWARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan terikat hubungan kerja;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tanggal lupa awal bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sawah sebelah timur Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, saksi bersama Terdakwa RAGIL, Sdr. HENDRI HERMAWAN dan IWAN ANDIYANTO telah mengambil sebuah diesel traktor milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa yang punya rencana mengambil diesel traktor adalah Terdakwa RAGIL, setelah itu Terdakwa RAGIL memberitahu saksi, Sdr. HENDRI HERMAWAN dan Sdr. IWAN ANDIYANTO;

- Bahwa kemudian Terdakwa RAGIL merental mobil jenis Avansa Nopol AD-8636-WU warna silver metalik milik Sdr. JOKO TRIYONO selanjutnya menjemput saksi, Sdr. HENDRI HERMAWAN dan IWAN ANDIYANTO untuk melakukan pencurian Traktor;

- Bahwa yang menyetir/mengendarai mobil Avanza Sdr. HENDRI HERMAWAN;

- Bahwa cara mengambil diesel traktor dengan melepas baut memakai kunci pas 18-19 setelah itu mesin diikat pakai tali streng/teming bell, kemudian diangkat/dipikul pakai bambu untuk menuju ke tempat mobil di parkir;

- Bahwa Tali teming bell dan bambu diperoleh disekitar lokasi traktor;

- Bahwa setelah berhasil mengambil diesel traktor tersebut lalu dijual ke Purbalingga yang berangkat saksi, bersama Sdr. HENDRI dan Terdakwa RAGIL kemudian menemui Sdr. Ratno Kakak kandung saksi, dan dibeli oleh Sdr. Ratno Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk saksi IWAN tidak ikut ke Purbalingga;

- Bahwa saksi mendapat bagian dari hasil penjualan diesel traktor tersebut Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sewa mobil avansa selama 4 hari harga sewa perhari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga membayar uang sewa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sewa mobil sebanyak 3 (tiga) kali lamanya 2 hari 3 hari dan 4 hari;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman mengambil traktor milik orang lain sebanyak 2 atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi Hendri yang telah mempersiapkan dari rumah kunci pas 18-19 untuk melepas diesel traktor tersebut, sedangkan yang melepas baut diesel adalah saksi dan IWAN, sedangkan tugas Hendri adalah mengawasi kalau ada orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

8. Saksi **IWAN ANDIYANTO Bin SUPRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari tanggal lupa awal bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sawah sebelah timur Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, saksi bersama Terdakwa RAGIL, Sdr. HENDRI HERMAWAN dan Sdr. FITRIYANTO telah mengambil sebuah diesel traktor milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa yang punya rencana mengambil diesel traktor adalah Terdakwa RAGIL, setelah itu Terdakwa RAGIL memberitahu saksi, Sdr. HENDRI HERMAWAN dan Sdr. FITRIYANTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa RAGIL merental mobil jenis Avansa Nopol AD-8636-WU warna silver metalik milik Sdr. JOKO TRIYONO selanjutnya menjemput saksi, Sdr. HENDRI HERMAWAN dan Sdr. FITRIYANTO untuk melakukan pencurian Traktor;
- Bahwa yang menyetir/mengendarai mobil Avanza Sdr. HENDRI HERMAWAN;
- Bahwa cara mengambil diesel traktor dengan melepas baut memakai kunci pas 18-19 setelah itu mesin diikat pakai tali

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

streng/teming bell, kemudian diangkat/dipikul pakai bambu untuk menuju ke tempat mobil di parkir;

- Bahwa Tali teming bell dan bambu diperoleh disekitar lokasi traktor;

- Bahwa setelah berhasil mengambil diesel traktor tersebut lalu dijual ke Purbalingga yang berangkat Sdr. FITRIYANTO, Sdr. HENDRI dan Terdakwa RAGIL, sedangkan saksi tidak ikut ke Purbalingga, untuk laku berapa saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi mendapat bagian dari hasil penjualan diesel traktor tersebut Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sewa mobil avansa selama 4 hari harga sewa perhari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga membayar uang sewa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sewa mobil sebanyak 3 (tiga) kali lamanya 2 hari 3 hari dan 4 hari;

- Bahwa saksi dan teman-teman mengambil traktor milik orang lain sebanyak 2 atau 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi Hendri yang telah mempersiapkan dari rumah kunci pas 18-19 untuk melepas diesel traktor tersebut, sedangkan yang melepas baut diesel adalah saksi dan Sdr. FITRIYANTO, sedangkan tugas sdr. Hendri adalah mengawasi kalau ada orang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;

- Bahwa pada hari tanggal lupa awal bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sawah sebelah timur Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Terdakwa RAGIL bersama Sdr. FITRIYANTO, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI HERMAWAN dan Sdr. IWAN ANDIYANTO telah mengambil sebuah diesel traktor milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa yang punya rencana mengambil diesel traktor adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberitahu Sdr. FITRIYANTO, Sdr. HENDRI HERMAWAN dan Sdr. IWAN ANDIYANTO;

- Bahwa kemudian Terdakwa RAGIL merental mobil jenis Avansa Nopol AD-8636-WU warna silver metalik milik Sdr. JOKO TRIYONO selanjutnya menjemput Sdr. FITRIYANTO, Sdr. HENDRI HERMAWAN dan Sdr. IWAN ANDIYANTO untuk melakukan pencurian Traktor;

- Bahwa yang menyetir/mengendarai mobil Avanza Sdr. HENDRI HERMAWAN;

- Bahwa cara mengambil diesel traktor dengan melepas baut memakai kunci pas 18-19 setelah itu mesin diikat pakai tali streng/teming bell, kemudian diangkat/dipikul pakai bambu untuk menuju ke tempat mobil di parkir;

- Bahwa Tali teming bell dan bambu diperoleh disekitar lokasi traktor;

- Bahwa setelah berhasil mengambil diesel traktor tersebut lalu dijual ke Purbalingga yang berangkat Terdakwa, bersama HENDRI dan Sdr. FITRIYANTO kemudian menemui Sdr. Ratno Kakak kandung dari Sdr. FITRIYANTO, dan oleh Sdr. Ratno dibeli berapa Terdakwa tidak tahu karena waktu itu yang masuk ke rumah Sdr. FITRIYANTO, sedangkan Terdakwa dan HENDRI menunggu di luar dan untuk sdr. IWAN tidak ikut ke Purbalingga;

- Bahwa saksi mendapat bagian dari hasil penjualan diesel traktor tersebut Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sewa mobil avansa selama 4 hari harga sewa perhari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga membayar uang sewa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sewa mobil sebanyak 3 (tiga) kali lamanya 2 hari 3 hari dan 4 hari;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman mengambil traktor milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi Hendri yang telah mempersiapkan dari rumah kunci pas 18-19 untuk melepas diesel traktor tersebut, sedangkan yang melepas baut diesel adalah Sdr. FITRIYANTO dan Sdr. IWAN;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin traktor merk Kubota warna merah dengan ciri-ciri pecah dikaca sebelah kiri depan dan sebelah kanan mengalami retak pada lampu;
- 1 (satu) Buah SLENGER atau gagang engkol diesel warna hitam yang masih baru ;
- 1 (satu) unit kerangka traktor quick KUBOTA warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : AD -8636-WU warna silver metalik Tahun 2014, Noka : MHKM1BA 2JEJ006039, Nosin K3MF23555 Atas Nama WIKU AYOgi Alamat Banyu Agung Rt.06 /02 Kadipiro BJS SKA;
- 1 (Satu) Tas Slem pang warna Coklat dengan tali Slem pang warna biru berisikan 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 18-19 Merk "CHROME VANDIUM";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari tanggal lupa awal bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sawah sebelah timur Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Terdakwa RAGIL bersama Sdr. FITRIYANTO, Sdr. HENDRI HERMAWAN dan Sdr. IWAN ANDIYANTO telah mengambil sebuah diesel traktor milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa yang punya rencana mengambil diesel traktor adalah Terdakwa RAGIL, setelah itu Terdakwa memberitahu Sdr. FITRIYANTO, Sdr. HENDRI HERMAWAN dan Sdr. IWAN ANDIYANTO;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa RAGIL merental mobil jenis Avansa Nopol AD-8636-WU warna silver metalik milik Sdr. JOKO TRIYONO selanjutnya menjemput Sdr. FITRIYANTO, Sdr. HENDRI HERMAWAN dan Sdr. IWAN ANDIYANTO untuk melakukan pencurian Traktor;
- Bahwa yang menyetir/mengendarai mobil Avanza Sdr. HENDRI HERMAWAN;
- Bahwa cara mengambil diesel traktor dengan melepas baut memakai kunci pas 18-19 setelah itu mesin diikat pakai tali streng/teming bell, kemudian diangkat/dipikul pakai bambu untuk menuju ke tempat mobil di parkir;
- Bahwa Tali teming bell dan bambu diperoleh disekitar lokasi traktor;
- Bahwa setelah berhasil mengambil diesel traktor tersebut lalu dijual ke Purbalingga yang berangkat Terdakwa, bersama HENDRI dan Sdr. FITRIYANTO kemudian menemui Sdr. Ratno Kakak kandung dari Sdr. FITRIYANTO, dan oleh Sdr. Ratno dibeli Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa RAGIL dan HENDRI menunggu di luar, sedangkan sdr. IWAN tidak ikut ke Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa RAGIL bersama Sdr. FITRIYANTO, Sdr. HENDRI HERMAWAN dan Sdr. IWAN ANDIYANTO, masing-masing mendapat bagian dari hasil penjualan diesel traktor tersebut Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewa mobil avansa selama 4 hari harga sewa perhari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga membayar uang sewa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sewa mobil sebanyak 3 (tiga) kali lamanya 2 hari 3 hari dan 4 hari;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman mengambil traktor milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi Hendri yang telah mempersiapkan dari rumah kunci pas 18-19 untuk melepas diesel traktor tersebut, sedangkan yang melepas baut diesel adalah Sdr. FITRIYANTO dan Sdr. IWAN;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **tunggal**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah: *"setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Ragil Saputra Bin Tumek, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang** adalah: “segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa pengertian dari perbuatan **mengambil** adalah: “suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin traktor merk Kubota warna merah dengan ciri-ciri pecah dikaca sebelah kiri depan dan sebelah kanan mengalami retak pada lampu, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar sore hari, berawal Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK menggambar lokasi letak traktor merk Quick warna merah milik Kelompok Tani “LOH JINAWI 1” yang ditinggal pemiliknya bertempat di sebelah Timur Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. Kemudian Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK menghubungi saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi FITRIYANTO bin SUWARDI (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO (penuntutan dalam berkas terpisah) memberitahukan tujuannya untuk mengambil mesin traktor tersebut;

Menimbang, bahwa masih pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, selanjutnya Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK menjemput saksi FITRIYANTO bin SUWARDI dan saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO, setelah itu menjemput saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : AD – 8636 – WU, lalu menuju lokasi di tempat traktor berada di Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. Setelah sampai di lokasi, saksi FITRIYANTO bin SUWARDI, saksi IWAN ANDIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUPRIYONO, dan Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK turun dari mobil dengan membawa kunci pas ukuran 18 dan 19, kemudian kunci pas diserahkan kepada saksi FITRIYANTO bin SUWARDI dan saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO, sedangkan saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO menunggu di dalam mobil. Lalu saksi FITRIYANTO bin SUWARDI, saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO dan Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK berjalan menuju lokasi traktor di tengah sawah, kemudian saksi FITRIYANTO bin SUWARDI dan saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO membuka mur baut mesin traktor hingga terlepas, sehingga mesin traktor berhasil diambil, setelah itu mesin traktor diikat dengan menggunakan streng traktor dan diangkat dengan menggunakan bambu ukuran 2 meteran dan dibawa ke pinggir jalan. Lalu saksi FITRIYANTO bin SUWARDI menghubungi saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO untuk minta dijemput, selanjutnya mesin traktor dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengantar pulang saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO, sedangkan Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK, saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO dan saksi FITRIYANTO bin SUWARDI, langsung pergi menuju Purbalingga untuk menjual mesin traktor kepada Sdr. DWI RATNO (daftar pencarian orang) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, uang hasil penjualan dibagi masing-masing mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan, bensin dan membayar sewa mobil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK bersama saksi FITRIYANTO bin SUWARDI, saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO dan saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO, yang telah mengambil mesin Traktor, maka Kelompok Tani "LOH JINAWI 1" mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena berdasarkan uraian tersebut di atas, barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin traktor merk Kubota tersebut memiliki nilai ekonomis, dan telah laku dijual serta mendatangkan sejumlah uang. Berdasarkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur "**mengambil barang sesuatu**" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi dapat cukup sebagian saja milik orang lain. Sedangkan pengertian barang kepunyaan orang lain adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, serta berdasarkan uraian unsur kedua di atas, terungkap bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK bersama saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi FITRIYANTO bin SUWARDI (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO (penuntutan dalam berkas terpisah) berupa mesin traktor merk Kubota warna merah adalah kepunyaan Kelompok Tani "LOH JINAWI 1" bukan kepunyaan Terdakwa RAGIL, Berdasarkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur **"yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" memiliki arti ingin memiliki sesuatu barang di bawah kekuasaannya dengan cara yang melanggar undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan, yaitu melanggar hak orang lain yakni tanpa ijin dari yang berhak, sehingga bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa sebagaimana dengan telah terpenuhinya unsur-unsur di atas, bahwa perbuatan Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK bersama saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi FITRIYANTO bin SUWARDI (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO (penuntutan dalam berkas terpisah) yang telah mengambil mesin traktor merk Kubota warna merah dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Kelompok Tani "LOH JINAWI 1". Dan bermaksud untuk memiliki mesin traktor tersebut tanpa memperdulikan kerugian yang akan diderita oleh pemiliknya yang sah yaitu Kelompok Tani "LOH JINAWI 1", serta telah dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan sejumlah uang, demi keuntungan pribadi Terdakwa dan teman-temannya, sehingga mesin traktor milik Kelompok Tani "LOH JINAWI 1"

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual dan uangnya dibagi bersama Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK bersama saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi FITRIYANTO bin SUWARDI (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO (penuntutan dalam berkas terpisah) masing-masing Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Berdasarkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang (atau lebih) itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni sebagaimana kualifikasi turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“orang yang turut melakukan (medepleger)”** adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Di sini bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, dan sebagaimana telah terpenuhinya unsur-unsur di atas, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya, yakni telah terjadi pembagian tugas antara Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK bersama saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi FITRIYANTO bin SUWARDI (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO (penuntutan dalam berkas terpisah), sehingga telah berhasil mengambil mesin traktor merk Kubota milik Kelompok Tani “LOH JINAWI 1”, kemudia dibawa pergi dan dijual kepada Sdr. DWI RATNO (daftar pencarian orang) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu uang hasil penjualan dibagi masing-masing mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan, bensin dan membayar sewa mobil;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan sendirian melainkan bekerjasama sedikit-dikitnya telah dilakukan dua orang yakni Terdakwa RAGIL SAPUTRA bin TUMEK bersama saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi FITRIYANTO bin SUWARDI (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan tugas masing-masing. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan tunggal**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin traktor merk Kubota warna merah dengan ciri-ciri pecah kaca sebelah kiri depan dan sebelah kanan mengalami retak pada lampu;
- 1 (satu) buah SLENGER atau gagang engkol diesel warna hitam yang masih baru;
- 1 (satu) unit kerangka traktor quick KUBOTA warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : AD -8636-WU warna silver metalik Tahun 2014, Noka : MHKM1BA

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2JEJ006039, Nosin K3MF23555 Atas Nama WIKU AYOGLI Alamat Banyu Agung Rt.06 /02 Kadipiro BJS SKA;

- 1 (Satu) Tas Slem pang warna Coklat dengan tali Slem pang warna biru berisikan 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 18-19 Merk "CHROME VANDIUM";

Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO (penuntutan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAGIL SAPUTRA BIN TUMEK (ALM), tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAGIL SAPUTRA BIN TUMEK (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin traktor merk Kubota warna merah dengan ciri-ciri pecah kaca sebelah kiri depan dan sebelah kanan mengalami retak pada lampu;
 - 1 (satu) buah SLENGER atau gagang engkol diesel warna hitam yang masih baru;

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kerangka traktor quick KUBOTA warna merah;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : AD-8636-WU warna silver metalik Tahun 2014, Noka : MHKM1BA 2JEJ006039, Nosin K3MF23555 Atas Nama WIKU AYOGLI Alamat Banyu Agung Rt.06 /02 Kadipiro BJS SKA;

- 1 (Satu) Tas Slem pang warna Coklat dengan tali Slem pang warna biru berisikan 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 18-19 Merk "CHROME VANDIUM";

Digunakan dalam perkara lain atas nama IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO (penuntutan dalam berkas terpisah);

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohmat Untung., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Wishnu Hayu K, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rohmat Untung.